

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹ Perkawinan merupakan hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.”² Perkawinan itu sendiri diatur tidak hanya menurut agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak saja melainkan diatur secara hukum negara yaitu hukum Indonesia. Hukum yang mengatur Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (“UU Perkawinan”).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 1.

² Rien G. Kartasaputra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988), hal. 97.

³ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

Apabila merujuk Pasal 1 tersebut, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terjalin didasarkan atas perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan serta didasari atas keyakinan dan kepercayaan yang dianut. Setiap manusia beranggapan melalui ikatan lahir batin yang terjalin antara pasangan suami istri akan tercipta keluarga yang kekal dan bahagia.

Diundangkannya UU Perkawinan diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Hazairin menamakan undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa.⁴ UU Perkawinan berpedoman pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak, disesuaikan dengan adanya 5 (lima) agama yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, sehingga untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Meninjau pengertian perkawinan tersebut sudah jelas bahwa perkawinan menurut hukum Indonesia lebih menekankan pada adanya ikatan lahir batin yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya berkaitan dengan suatu proses administrasi atau hubungan keperdataan antara suami dan istri. Perkawinan yang dilangsungkan pasangan harus didasari oleh adanya kehendak/ikatan di antara satu sama lain. Selain itu pada kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan, menjadikan agama sebagai dasar dari adanya suatu perkawinan.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 4.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban dari suami-istri yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Suami-istri harus mentaati dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga melainkan pula mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau keyakinan, sehingga suatu perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani namun juga mempunyai unsur rohani.

Suatu Perkawinan akan menimbulkan akibat terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang dipunyai oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan. Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵

Konsep harta bersama merupakan harta kekayaan yang dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum. “Tinjauan dari segi ekonomi

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 89.

menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.”⁶ Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempermasalahkan terdaftar atas nama suami atau istri.

Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.⁷ Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan pada umumnya sangat jarang atau bahkan tidak pernah mempermasalahkan mengenai harta masing-masing pihak atau percampuran harta yang akan terjadi setelah perkawinan. Landasan yang diterapkan adalah asas saling percaya dan memahami satu sama lain. Namun semakin berkembangnya situasi dan kondisi dalam masyarakat, terutama dengan semakin banyaknya pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia, sedikit demi sedikit merubah pola hidup dan pandangan masyarakat. Harta masing-masing pihak maupun percampuran harta dalam perkawinan menjadi suatu permasalahan yang disoroti oleh pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan saat ini baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing sehingga dipandang perlu untuk mengatur mengenai pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan. Upaya yang ditempuh untuk pemisahan harta tersebut dilakukan dengan membuat suatu Perjanjian Perkawinan.

⁶ Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 9.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUHPerdata dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hal. 22.

Perjanjian Perkawinan adalah suatu kesepakatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan yang dibuat dapat mengatasi penilaian negative bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan apabila salah satu pihak berasal dari keluarga sederhana, sementara pihak lainnya berasal dari keluarga terpandang. Anggaran perkawinan tersebut hanya dilakukan untuk mencari kekayaan pihak lainnya pun dapat ditepis dengan dibuatnya perkawinan. Contoh lainnya, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berasal dari dunia bisnis, dimana salah satu pihak memiliki bidang usaha yang beresiko tinggi yang ada kalanya dapat mengalami kemunduran karena sangat tergantung pada situasi perekonomian. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit pada bank dengan jaminan harta yang dimilikinya, maka hutang yang akan timbul setelahnya hanya akan mengikat pihak yang terkait saja, sedangkan pasangannya akan terbebas dari kewajiban dan dari resiko pembayaran hutang. Kemudian, apabila debitur dinyatakan bangkrut maka hanya harta kekayaannya saja yang akan disita oleh kreditur, sementara harta pasangannya tidak. Dengan demikian keluarganya masih bisa menjalankan kehidupan sehari-hari terutama menjamin kesejahteraan kedua belah pihak dan

anak-anak dengan menggunakan harta yang dimiliki pasangannya sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini.⁸

Pemahaman yang sesungguhnya mengenai perjanjian perkawinan akan merubah pandangan masyarakat mengenai pasangan yang membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Perlindungan yang diberikan melalui perjanjian perkawinan memberi kepastian bagi tiap pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. UU Perkawinan tidak mengatur dengan jelas mengenai isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri selain pengaturan yang telah disebutkan di atas. Namun pada umumnya, isi perjanjian perkawinan itu dapat meliputi:

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri;
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami;
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama;
4. Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melakukan keluarga berencana.⁹

Perjanjian Perkawinan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut sistem KUHPerdata, maka harta kekayaan harta bersama yang menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*) adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan, sedangkan

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan (Soetojo II), *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*, (Surabaya: Airlangga, 2000), hal. 73.

⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 88.

pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin.¹⁰ Perjanjian perkawinan sebelum diatur dalam UU Perkawinan, diatur dalam KUHPerdara mulai dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.

Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung dan akan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak erat kaitannya dengan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan baru akan mengikat pihak ketiga apabila perjanjian tersebut telah dicatatkan di Pengadilan Negeri tempat dilangsungkannya perkawinan.¹¹

Pencatatan perjanjian perkawinan penting dilakukan dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan agar pihak ketiga mengetahui bahwa perkawinan yang terjadi tidak didasarkan atas pembulatan harta kekayaan dan telah terjadi pemisahan harta kekayaan antara suami istri tersebut. Apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa pasangan tersebut melangsungkan perkawinan dengan kesatuan harta kekayaan. Hal ini memiliki resiko seandainya salah satu pihak mempunyai kewajiban pada pihak ketiga namun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pasangannya akan ikut menanggung kewajibannya yang telah dilakukan pasangannya tersebut.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal. 129.

¹¹ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), Ps. 139.

Unifikasi hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan. Pengaturan tersebut tercantum pada Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh para pihak tentunya akan berkaitan dengan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak selama perkawinan itu berlangsung. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa transaksi jual beli, utang piutang, sampai pada terjadinya fenomena Perkawinan Campuran. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya.¹²

¹² Amir Martosedono, *Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1, 1974*, cet. 5, (Semarang: Dahara Prize 1997), hal. 40.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang perkawinan, khususnya didalam ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan pun tidak terdapat pengaturan mengenai Pembatalan perjanjian perkawinan. Di Indonesia, pembatalan perjanjian kawin merupakan hal yang jarang dilakukan oleh pasangan suami Istri dikarenakan ketidaklaziman akan hal tersebut.

Perlu diketahui apabila sesuatu berkembang dan mulai banyak digunakan maka dikemudian hari akan timbul masalah-masalah mengenainya. Bagi perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan pada masa ini mungkin bukanlah lagi suatu hal yang janggal, para notaris sudah terbiasa membuat perjanjian tersebut, namun salah satu yang menarik adalah ketika muncul permasalahan mengenai pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pembatalan perjanjian perkawinan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, karena pada kenyataannya terdapat Putusan-putusan baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, mengenai putusan untuk pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan.

Salah satu contohnya terdapat di dalam Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dengan nomor perkara 598 PK/Pdt/2016. Putusan tersebut singkatnya menerangkan pada awalnya mantan suami istri ini telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1994 di Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Tuban dan keduanya berkewarganegaraan Indonesia. Sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris tanggal 8 Juli 1994. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2013 mereka bercerai. Sejak dibuatnya perjanjian perkawinan hingga perceraian, perjanjian perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Kemudian dikarenakan adanya perjanjian perkawinan, sang mantan suami tidak bisa menikmati harta yang diperoleh selama dalam perkawinan disebabkan harta tersebut dikuasai dan di atasnamakan mantan istri maupun anak kandungnya. Maka dengan itu sang mantan suami mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan dengan menyebutkan beberapa dalil yang salah satu dalilnya ialah dikarenakan perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban maka harus dinyatakan batal. Proses gugatan tersebut telah melewati berbagai jenis upaya hukum mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tuban, setelah itu Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya hingga Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Namun dikarenakan dalam tingkat kasasi Sang Mantan Suami yang berstatus penggugat/terbanding/termohon kasasi merasa putusan tersebut tidak sesuai dengan gugatannya, maka sang mantan suami tersebut mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan hasil putusannya ialah mengabulkan gugatan penggugat/terbanding/termohon kasasi/pemohon peninjauan kembali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah

1. Bagaimana Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan Keberlakuan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 terhadap gugatan pembatalan perjanjian perkawinan Akibat Tidak Dicatatkan dengan Undang-Undang

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian Secara teoritis maupun secara segi praktisnya berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pada umumnya, dan pada khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perkembangan pengaturan hukum pembatalan perjanjian perkawinan
- b. Dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai gugatan pembatalan perjanjian perkawinan.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan.

- b. Skripsi ini juga ditujukan kepada kalangan praktisi dan penegak hukum serta masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami akibat pembatalan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan.
- c. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada para praktisi hukum, civitas akademik, masyarakat dan pemerintah sendiri untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait gugatan pembatalan perjanjian perkawinan Akibat Tidak Dicatatkan dan untuk mengambil kebijakan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini penulis memaparkan mengenai latar belakang dari apa yang akan penulis teliti yaitu:identifikasi masalah, ruang lingkup tujuan dan kegunaan penelitian,.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini Penulis Menjelaskan tinjauan tinjauan pustaka, dan tinjauan teori yang berkaitan dengan penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan jawaban permasalahan penelitian, yaitu: pembatalan perjanjian perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim terhadap gugatan pembatalan perjanjian perkawinan Akibat Tidak Dicatatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016

BAB V PENUTUP

Pada Bab terakhir berisi tentang Kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan Saran berupa sumbangan pemikiran dari hasil kesimpulan.

